

EKSPLORASI SHALAT DHUHUR, DHUHA, DAN SUBUH DALAM PERSPEKTIF HADIS

Nurul Aziroh Mufidah

Prodi Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Email : nrlazrhmfida@gmail.com

Abstract

Opinions from the priests of madzhab and astronomers interpreted the time of prayer, specifically time of dhuhur prayer, dhuha prayer and subuh prayer in fiqh and astronomy concept. In syar'i concept the beginning of dhuhur time is marked by derailment of the sun to the west. The beginning of dhuha time when the sun came up and felt hot. The beginning of subuh time is when the Astronomical twilight has already risen. Whereas in astronomy concept, beginning of dhuhur time when the sun has passed the culmination point. The beginning of dhuha time when the sun is one spear high about $4^{\circ}30'$. The beginning of subuh time when the Astronomical twilight has already risen, where the sun is at 18° bellow the horizon or the length of zenith is 108° . There's another opinion that says the position of the sun is at 20° bellow the horizon or the length of zenith is 110° . But in 2017, Prof. Uhamka is declare his opinion about the subuh time in Indonesia, he thinks it's 20 minutes early. Kemenag as the Islamic standard is denial of the opinion from Tono Saksono.

Keywords : Dhuha, Dhuhur, Subuh

Pendahuluan

Shalat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat islam. Shalat sendiri, merupakan ibadah mandhah, ialah ibadah dalam artian sempit yaitu, aktivitas atau perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Maksudnya syarat itu hal-hal yang perlu dipenuhi sebelum ibadah itu dilakukan. Sedangkan rukun itu hal-hal, cara, tahapan atau urutan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah itu. Shalat merupakan ibadah yang tidak bisa ditinggalkan baik dalam keadaan apapun dan tidak ada dispensasi. Shalat juga memiliki keutamaan dan manfaat, baik dari segi agama, psikologis dan bermasyarakat. Maka dari itu shalat merupakan ibadah yang utama, shalat juga merupakan tiang dari agama. Dalam melaksanakan shalat tidak boleh sembarangan. Karena didalam nash (alquran dan hadis) telah diatur waktu-waktu nya. Namun pada tahun 2017, Tono Saksono yang merupakan ketua dari ISRN (Islamic Science Reaserch Network) Universitas Muhammadiyah Prof Hamka, menyatakan bahwa waktu shalat subuh dan shalat isya' di Indonesia belum sesuai. Didalam penelitiannya, shalat subuh di Indonesia lebih awal, sementara shalat isya' lebih lambat. Namun dalam jurnal ini

hanya akan membahas tentang perbedaan waktu shalat subuh tersebut. Selain waktu shalat subuh, akan dibahas juga mengenai waktu shalat dhuhur dan juga waktu shalat dhuha.

Hadis Riwayat Jabir bin Abdullah r.a

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ مَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِيءِ الرَّجُلِ مِثْلَهُ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ جَاءَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ جَاءَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ فِي الصُّبْحِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْعَدِ حِينَ كَانَ فِيءِ الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ كَانَ فِيءِ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقَتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلصُّبْحِ حِينَ أَشْفَرَ جِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الصُّبْحَ فَقَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ كُلِّهِ

"Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata telah datang kepada Nabi SAW, Jibril a.s lalu berkata kepadanya : “Bangunlah, lalu shalatlah, kemudian Nabi SAW shalat Zhuhur di kala matahari tergelincir. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu ‘Ashar lalu berkata: bangunlah, lalu shalatlah!. Kemudian Nabi SAW shalat ‘Ashar di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib lalu berkata: bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi SAW shalat Magrib di kala matahari terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya’ lalu berkata: bangunlah dan shalatlah! Kemudian Nabi shalat Isya’ di kala matahari telah terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu fajar lalu berkata: bangunlah dan shalatlah! kemudian Nabi SAW shalat fajar di kala fajar menyingsing. Ia berkat: di waktu fajar bersinar. Kemudian ia datang pula esok harinya pada waktu Zhuhur, kemudian berkata kepadanya: bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi SAW shalat Zhuhur di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian datang lagi kepadanya di waktu ‘Ashar dan ia berkata: bangunlah dan shalatlah! kemudian Nabi SAW shalat ‘Ashar di kala bayang-bayang matahari dua kali sesuatu itu. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib dalam waktu yang sama, tidak ber-geser dari waktu yang sudah. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya’ di kala telah lalu separuh malam, atau ia berkata: telah hilang sepertiga malam, Kemudian Nabi SAW shalat Isya’’. Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala telah bercahaya benar dan ia berkata;

bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi shalat fajar. Kemudian Jibril berkata: saat dua waktu itu adalah waktu shalat.¹

Sunan Tirmidzi 138 :

سنن الترمذي ١٣٨ : حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشَّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَوْ قَتِ الْعَصْرَ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لَوْ قَتِهُ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ التَّفَّتْ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَعَمْرُو بْنِ حَزْمٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنَسِ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لَوْ قَتِ الْعَصْرَ بِالْأَمْسِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَصْحَبُ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَوَاقِيتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Az Zinad dari Abdurrahman bin Al Harits bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah dari Hakim bin Hakim -yaitu Ibnu Abbad bin Hunaif-berkata: telah mengabarkan kepadaku Nafi' bin Jubair bin Muth'im berkata: telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jibril 'Alaihis Salam pernah mengimamiku di sisi Ka'bah dua kali. Pertama kali, ia shalat zhuhur ketika bayang-bayang seperti tali sandal. Kemudian ia shalat asar ketika bayangan sesuatu seperti benda aslinya. Kemudian shalat maghrib ketika matahari terbenam dan orang-orang yang berpuasa berbuka. Kemudian shalat isya ketika warna merah di langit hilang. Setelah itu ia shalat

¹ Al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuthi, Sunan al-Nisa'i (Beirut-Libanon: Dâr al-Kutub al-Alamiah. t.th), 263

subuh ketika fajar terbit dan makanan menjadi haram bagi orang yang berpuasa. Pada kali kedua, ia shalat zhuhur bayangan sesuatu sebagaimana aslinya, persis untuk waktu shalat asar kemarin. Lalu ia shalat asar ketika bayangan setiap sesuatu dua kali dari benda aslinya. Kemudian ia shalat maghrib sebagaimana waktu yang lalu, lalu shalat isya yang akhir ketika telah berlalu sepertiga waktu malam. Kemudian shalat subuh ketika matahari telah merekah menyinari bumi. Setelah itu Jibril menoleh ke arahku seraya berkata: "Wahai Muhammad, ini adalah waktu para Nabi sebelummu, dan waktu shalat adalah antara kedua waktu ini." Abu Isa berkata: "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Abu Hurairah, Buraidah, Abu Musa, Abu Mas'ud Al Anshari, Abu Sa'id, Jabir, 'Amru bin Hazm, Al Bara dan Anas." Telah mengabarkan kepadaku Ahmad bin Musa berkata: telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak berkata: telah mengabarkan kepada kami Husain bin Ali bin Husain berkata: telah mengabarkan kepadaku Wahb bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Jibril mengimamiku, lalu ia menyebutkan sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas secara makna. Dan ia tidak menyebutkan dalam hadits tersebut, "Untuk waktu asar seperti yang kemarin." Abu Isa berkata: "Hadits ini derajatnya hasan shahih gharib. Dan hadits Ibnu Abbas derajatnya hadits hasan shahih. Muhammad berkata: "Riwayat yang paling shahih dalam hal waktu shalat adalah hadits Jabir dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam." Ia berkata: "Hadits Jabir tentang waktu-waktu shalat telah diriwayatkan oleh 'Atha bin Abu Rabah dan Amru bin Dinar dan Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, seperti hadits Wahb bin kaisan, dari Jabir, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."²

Hadis-hadis yang memuat tentang waktu shalat Dhuhur, Dhuha, dan Subuh.

1. Waktu Shalat Dhuhur

Waktu shalat dhuhur adalah ketika matahari tergelincir dari tengah langit (*Istiwa'*) ke arah barat, dan terbentuknya bayangan dari suatu benda saat posisi Matahari telah berada di tengah langit sebagai tanda dari awal masuk waktu dhuhur, dan berakhir ketika masuk waktu ashar.³

Menurut hadis tersebut menjelaskan bahwa, waktu shalat itu terdapat dua waktu kecuali waktu shalat maghrib. Untuk waktu awal shalat dhuhur sendiri, adalah ketika matahari telah tergelincir (*zawālalshams*), akhir waktu shalat dhuhur adalah ketika panjang bayang-bayang sebuah benda sama.⁴

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan 'Abdullah bin Amr r.a.

² Software HaditsSoft, *Sunan Tirmidzi*

³ Maimuna, "Studi Analisis Metode Penentuan Awal Waktu Salat Dalam Kitab Ilmu Falak Methoda Al-Qotru Karya Qotrun Nada" (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2016), 29

⁴ Tahmid Amri "Waktu Shalat Perspektif Syar'i", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No. 03 (Desember, 2014), 209

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس ولكن ظل كل ال رجل كطوله لم يحضر العصر

"Dari Abdullah bin Amr r.a. berkata: Sabda Rasulullah SAW; Waktu dhuhur apabila matahari tergelincir, sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu 'Ashar.⁵"

Pada hadis tersebut terdapat kalimat (زالت الشمس) yang berarti "Matahari tergelincir" dimana matahari tergelincir diarah barat, seperti yang telah dijelaskan pada firman Allah yang terdapat pada surat Al-Isra' ayat 78, yakni sebuah perintah untuk melaksanakan shalat yang telah ditentukan waktunya, yaitu setelah tergelincirnya matahari hingga panjang bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda itu sendiri. Merupakan awalan dan batasan waktu shalat dhuhur.⁶

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَيُّدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

"Telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Abi Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: "Apabila udara sangat panas, hendaklah kamu menunggu hingga agak dingin, baru kemudian melaksanakan shalat zhuhur. Sebab udara yang sangat panas merupakan semburan dari neraka Jahannam."

Dalam hadis diatas terdapat lafal *al-ibrad* yang berarti padamnya luapan panas. Ada juga lafal *al-faih*, atau *al-fauh* yang berasal dari lafal *fauhu Jahannama*, yang berarti mendidih dengan sangat panas. Jadi dapat diartikan bahwa maksud dari hadis diatas adalah ketika cuaca sedang sangat panas, janganlah melaksanakan shalat dhuhur terlebih dahulu, tunggulah hingga cuaca agak dingin, yang berarti anjuran untuk mena'khirkan pelaksanaan shalat dhuhur ketika matahari sedang terik-teriknya, karena dapat mengakibatkan ketidak khusyu'an dalam shalat. Dalam hadis ini juga bermaksud bahwa waktu dhuhur masuk ketika matahari telah condong ke Barat sedikit, bukan saat matahari baru berada ditengah-tengah.⁷

Shahih Bukhari 502:

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ

⁵ Imam Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim* (Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-Alamiah. T.th.), 427

⁶ Amri, "Waktu Shalat Perspektif Syar'ī", 209

⁷ Ahmad Mudjab Mahali, *Hadis-Hadis Ahkam: Riwayat Asy-Syafi'i Thaharh dan Shalat*, (Jakarta Utara: RajaGrafindo, Juni, 2003), 123

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ
جَهَنَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Sulaiman bin Bilal berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Sulaiman berkata: Shalih bin Kaisan telah menceritakan kepada kami Al A'raj 'Abdurrahman, dan selainnya dari Abu Hurairah dan Nafi' mantan budak 'Abdullah bin 'Umar, dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa keduanya menceritakan kepadanya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: "Jika udara sangat panas menyengat maka tundalah shalat, karena panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api neraka jahannam."⁸

Shahih Bukhari 506 :

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلَى لِبْنِي تَيْمِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ
زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي دَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَدِّنُ أَنْ يُؤَدِّنَ
لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فِيءَ الثُّلُوبِ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {
تَتَفَيَّأُ { تَتَمَيَّلُ

“Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata: telah menceritakan kepada kami Syu’bah berkata: telah menceritakan kepada kami dari Muhajir Abu Al Hasan mantan budak bani Taimillah, ia berkata: aku mendengar Zaid bin Wahb dari Abu Dzar Al Ghifari berkata: kami pernah bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam suatu perjalanan ketika ada mu’adzin yang hendak mengumandangkan adzan Dhuhur, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pun kembali bersabda: “Tundalah hingga kita melihat bayang-bayang bukit.” Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api jahannam. Maka apabila udara sangat panas menyengat tundalah shalat (hingga panas) mereda.”

Ibnu ‘Abbas berkata: “Maksud dari firman Allah: {*Tatafayya'u*} (QS. An Nahl: 48) adalah condong.”⁹

Sunan Tirmidzi 139 :

الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولًا وآخرًا
وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر

⁸ Software HaditsSoft, *Shahih Bukhari*

⁹ *Ibid.*

“Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Fudlail dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya shalat mempunyai waktu awal dan waktu akhir. Awal waktu shalat zhuhur adalah ketika matahari tergelincir dan waktu akhirnya adalah ketika telah masuk waktu asar.”¹⁰

Sunan Abu Dawud 338 :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْبِغُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Musaddad mereka berdua berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin 'Abbad telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amru dari Sa'id bin Al Harits Al Anshari dari Jabir bin Abdullah dia berkata:

Saya pernah shalat Dhuhur bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tatkala itu saya mengambil segenggam kerikil agar menjadi dingin pada telapak tanganku kemudian saya letakkan di keningku dan saya sujud padanya karena panas yang sangat.”¹¹

Sunan Abu Dawud 339 :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَيْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَتْ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abidah bin Humaid dari Abu Malik Al Asyja'i, Sa'd bin Thariq dari Katsir bin Mudrik dari Al Aswad bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata: bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat Dhuhur pada musim dingin disaat sekitar panjang bayangan tiga kaki hingga lima kaki, dan apabila musim panas sekitar lima kaki hingga tujuh kaki.”¹²

¹⁰ *Ibid.*, Sunan Tirmidzi

¹¹ *Ibid.*, Sunan Abu Dawud

¹² *Ibid.*

Sunan Abu Dawud 342 :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ بِلَالَ كَانَ يُؤَدِّنُ
الطُّهْرَ إِذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Hammad dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah bahwasanya Bilal mengumandangkan adzan (Dhuhur) apabila matahari telah tergelincir.”¹³

Sunan Nasa'i 492 :

أَخْبَرَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاعَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الطُّهْرِ

"Telah mengabarkan kepada kami Katsir bin Ubaid dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az-Zubaidi dari Az-Zuhri dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Anas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar ketika matahari telah tergelincir, lalu shalat Zhuhur mengimami mereka (para sahabat).¹⁴"

2. Waktu Shalat Dhuha

Kata dhuha (ضحى) dalam kamus kontemporer Arab Indonesia merupakan turunan dari kata ضحوة yang bermakna waktu dhuha atau Matahari yang mengeluarkan sengatan yang panas. Maka shalat dhuha dapat diartikan dengan suatu kegiatan dan ucapan dengan takbir sebagai awalan, dan salam sebagai penutup, pada saat cahaya telah terang sebagai tanda Matahari telah terbit.¹⁵ Dapat dikatakan bahwa waktu shalat dhuha adalah ketika Matahari telah terbit secara sempurna, dan terasa panas sinarnya.¹⁶ Shalat dhuha merupakan shalat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Didalam shalat dhuha juga terdapat beberapa keutamaan. Dalam pelaksanaannya shalat dhuha dianjurkan dikerjakan secara sendiri, tidak berjama'ah. Adapun rakaat dari shalat dhuha adalah minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat.

من حديث زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى
فقال صلاة ل إذا رمضت الفصال

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, Sunan Nasa'i

¹⁵ Firdos, "Formulasi Awal Waktu Dhuha Dalam Perspektif Fikih Ilmu Falak", (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2015), 24

¹⁶ *Ibid.*, 28

“Dari Zaid bin Arqam: Rasulullah SAW. keluar menuju tempat ahli Quba’; pada saat itu mereka sedang mengerjakan shalat Dhuha, Beliau bersabda: “*Ini adalah shalatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, yakni di waktu anak-anak unta telah bangkit karena kepanasan waktu dhuha.*”¹⁷

وقد اختلف في وقت دخول الضحى فروى النووي في الروضة عن أصحاب الشافعي أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس ولكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع وبه جزم الرافعي وابن الرفعة

“Telah terjadi perbedaan dikalangan fuqaha didalam Batasan shalat dhuha secara umum. Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu shalat dhuha dimulai dari ketika matahari mulai meninggi hingga sedikit sebelum tergelincir selama belum masuk waktu yang dilarang. Imam Nawawi didalam “*ar Raudhah*” mengatakan, “*Para sahabat kami (madzhab Syafi’i) berpendapat, waktu shalat dhuha berawal dari terbit matahari dan dianjurkan agar mengakhirkannya hingga ia meninggi.*”¹⁸

Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib

اخبرنا واصل بن عبدالا على قال حدثنا ابن فضيل عن عبد المالك بن ابى اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: كان نبي الله عليه وسلم إذا زالت الشمس من مطلعها قيد زُمح أو زُمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَهْمَلُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى صَلَّى أَرْبَع رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَهْمَلُ حَتَّى إِذَا زَالَت الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَع رَكَعَاتٍ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرُ صَلَّى بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَقَبْلَ العَصْرِ أَرْبَع رَكَعَاتٍ فَبَيْنَكَ سِتُّ عَشْرَةَ رَكَعَةً

“Telah memberikan kabar kepada kita Washil bin Abdil A’la, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudail dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Abi Ishaq dari „Ashim bin Dlomroh dari „Ali berkata : Ketika Matahari bergeser dari tempat terbitnya kadar kira satu tumbak atau dua tumbak seperti kadar kira (tinggi Matahari) pada salat Ashar dari tempat tenggelamnya Rasulullah melakukan salat dua rakaat, kemudian beliau tidak melakukan salat lagi sampai dengan Matahari panas terik dan beliau melakukan salat empat rakaat. Kemudian beliau tidak melakukan salat lagi sampai Matahari tergelincir baru melakukan salat empat rakaat sebelum salat Dzuhur ketika Matahari tergelincir. Ketika telah melakukan salat Dzuhur salatlah setelahnya dua rakaat dan sebelum Ashar empat rakaat maka semuanya berjumlah enam belas rakaat.”¹⁹

Shahih Muslim 1175 :

¹⁷ Fiqh Maliki, *al-Istidzkar Jami li Madzahib Fuqoha al-Amshor*, Juz II, 268

¹⁸ Kitab *Aunul ma’mud Syarah Sunan Abu Dawud*, Juz 4, 119.

¹⁹ Imam Abi Abdirrohman Ahmad bin Syu’bin an-Nasai, *al-sunan al-Kubra*, (Beirut, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), juz.1, 178.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي الرَّشِكَ حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ أَمَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الصُّحَى قَالَتْ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ يَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ

“Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farukh telah menceritakan kepada kami Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Yazid Ar Risyk telah menceritakan kepadaku Ma'adzah, ia pernah bertanya kepada 'Aisyah Radhiyallahu'anha: "Berapa raka'atkah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan shalat (sunnah) dhuha?" Aisyah menjawab: "Empat raka'at, namun terkadang beliau menambah sekehendaknya." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Yazid dengan sanad seperti ini, Yazid mengatakan: "Sekehendak Allah." (bukan sekehendaknya -pent).”²⁰

Sunan Tirmidzi 435 :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ فُلَانَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الصُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَنُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَعَائِشَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَعُثْبَةَ بْنَ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنَ أَبِي أَوْفَى وَأَبِي سَعِيدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَنَسِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala' telah menceritakan kepada kami Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq dia berkata: telah menceritakan kepadaku Musa bin Fulan bin Anas dari pamannya yaitu Tsumamah bin Anas bin Malik dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang melaksanakan shalat Dluha dua belas raka'at, niscaya Allah akan membuatkan baginya sebuah istana dari emas di surga.”²¹

Sunan Tirmidzi 437 :

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ السَّمَنَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُسَهَّرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَجْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ ابْنُ آدَمَ ارْزَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ

²⁰ Software HaditsSoft, *Shahih Muslim*

²¹ *Ibid.*, *Sunan Tirmidzi*

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far As Samnani telah menceritakan kepada kami Abu Mushir telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Bahir bin Sa'd dari Khalid bin Ma'dan dari Jubair bin Nufair dari Abu Darda' atau Abu Dzar dari Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam dari Allah Azza Wa Jalla, Dia berfirman: "Wahai anak Adam, ruku'lah kamu kepadaku dipermulaan siang sebanyak empat raka'at, niscaya Aku akan memenuhi kebutuhanmu di akhir siang.”²²

Sunan Tirmidzi 440 :

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي الْوَضَّاحِ هُوَ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدَّبُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَضَعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Isa Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Daud At Thayalisi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muslim bin Abu Al Waddlah dia adalah Abu Sa'id Al Muaddib dari 'Abdul Karim Al Jazari dari Mujahid dari Abdullah As Sa'ib bahwasannya Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam mengerjakan shalat setelah matahari mulai condong yaitu waktu sebelum dluhur sebanyak empat raka'at, beliau bersabda: "Sesungguhnya ia merupakan waktu dibukanya pintu-pintu surga dan saya suka jika pada saat itu amalan shalihku diangkat." (perawi) berkata: dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Ali dan Abu Ayyub. Abu Isa berkata: hadits Abdullah bin Sa'ib adalah hadits hasan gharib, dan telah diriwayatkan dari Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam bahwasannya beliau shalat empat raka'at setelah matahari tergelinjr, dan beliau tidak salam (dalam empat raka'at tersebut) kecuali di raka'at yang terakhir.”²³

Sunan Abu Dawud 1097 :

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَبِي شَجْرَةَ عَنْ نَعِيمِ بْنِ هَمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَا تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Daud bin Rusyaid telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Abdul Aziz dari Makhul dari Katsir bin Murrah Abu

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Syjarah dari Nu'aim bin Hammar dia berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah 'azza wajalla berfirman: 'Wahai anak Adam, janganlah kamu meninggalkan-Ku (karena tidak mengerjakan) empat raka'at pada permulaan siang, niscaya aku akan mencukupi kebutuhanmu di sore hari.'"²⁴

3. Waktu Shalat Subuh

Waktu shalat subuh dimulai saat fajar shadiq telah muncul. Fajar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fajar khazib dan fajar shadiq. Fajar shadiq ialah fajar atau cahaya yang menyebar secara horizontal di ufuk, berwarna putih, kadang-kadang merah, yang disebabkan oleh perbedaan musim dan matla'.²⁵ Sedangkan fajar kadzib adalah fajar atau cahaya yang menjulang secara vertikal dan berbentuk seperti ekor serigala.²⁶ Waktu shalat subuh berakhir ketika matahari telah terbit.

Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim

الفجر فجران فجر يحرم الطعامُ وَ تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفجر تحرم فيه الصلاة أَي صَلَاة الصَّبْحِ وَ يحل فيه الطعام

“Fajar itu ada dua macam: satu fajar yang haram makan (bagi orang yang berpuasa) dan halal melakukan shalat (subuh), dan satu fajar lagi haram melakukan shalat dan halal makan (bagi orang yang akan berpuasa pada waktu tersebut).”²⁷

Hadis riwayat Jama'ah

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَقِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْتَقِلْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَفْضِيْنَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، مِنَ الْعَلَسِ. رواه الجماعة.²⁸

“Dari ‘Aisyah, ia berkata: Orang-orang mukmin perempuan ikut sembahyang shubuh Bersama Nabi SAW. sambil menutup kepala mereka dengan kudung-kudung mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka ketika sudah selesai sembahyang, sedang satu sama lain tidak mengenalnya, karena (masih) gelap.”

Hadis riwayat Abu Daud

²⁴ *Ibid.*, Sunan Abu Dawud

²⁵ Akh. Mukarram, *Ilmu Falak : Dasar-dasar Hisab Praktis*, (Sidoarjo : Grafilka Media, 2017), 66

²⁶ *Ibid.*, 65

²⁷ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka ‘Alawiyah, t.t, 45

²⁸ Asy-Syaukani, *Nailul Authar* (Kairo: Darul Hadits, 1426), 319

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّةً بِعَالِسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيصِ حَتَّى مَاتَ، لَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفَرَ. رواه ابوداود

“Dan dari Abu Mas’ud Al-Anshari. bahwa Rasulullah SAW (pernah) sembahyang subuh sekali di waktu masih gelap. Kemudian dilain waktu, ia sembahyang subuh ketika sudah terang. Kemudian sesudahnya, sembahyangnya selalu pada waktu masih gelap, sampai ia meninggal dunia, ia tidak pernah lagi sembahyang sampai waktu sangat terang.”²⁹

Hadis dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ بْنِ عَزْرَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «: إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَأَخْرًا... وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

“... dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW. bersabda; sesungguhnya shalat itu terdapat permulaan dan akhir, ... dan awal shalat fajar (subuh) yaitu ketika terbitnya fajar dan akhir waktunya adalah ketika terbit Matahari.”³⁰

Hadis riwayat Bukhari

عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : تسحرنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور ؟ . قال قدر خمسين آية

“Dari Anas dari Zaid bin Tsabit r.a., ia berkata: kami sahur Bersama Nabi SAW. Kemudian beliau melakukan shalat (subuh) stya bertanya: berapa lama antara adzan subuh dan sahur?Nabi bersabda seukuran membaca 50 ayat.”

Hadis dalam kitab Sunan At-tirmidzi

وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر، وعمر، ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحق يستحبون التغليس بصلاة الفجر.

“Inilah pendapat yang dipilih oleh lebih dari satu ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW., diantara mereka adalah Abu Bakar, Umar, dan generasi setelah mereka dari kalangan tabi’in. Ini juga pendapat As-Syafi’i, Ahmad dan Ishaq, mereka mensunahkan melaksanakan shalat subuh ketika waktu masih gelap.”

Dalam beberapa hadis terdapat lafal *al-muruth* yang merupakan jamak dari lafal *mirthun*, yang memiliki arti pakaian wanita yang terbuat dari kain wol atau dari kain sutera atau yang lain. Terdapat juga lafal *mutalaffi’atun*, yang memiliki arti menutupi seluruh tubuhnya. Lalu ada lafal *al-ghalas*, yang memiliki arti langit

²⁹ Ibid.,

³⁰ Kitab Sunan Kubra wa fi Dzailihi Jauhari Naqi, Juz 1, 375

yang masih gelap pada akhir malam jika bercampur dengan cahaya pagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa, waktu shalat subuh yang paling utama adalah ketika langit masih gelap atau pagi-pagi buta yakni diawal waktu.³¹

Fajar adalah suatu fenomena alam yang muncul pada saat waktu pagi pada saat pergantian waktu malam dan siang sebelum matahari terbit. Dalam konsep syar'i fajar dibagi menjadi dua, yaitu fajar kadzib dan fajar shadiq.

Fajar kadzib adalah fajar yang muncul ketika langit masih gelap (dinihari), cahayanya agak terang dan memancar secara vertikal keatas dan memanjang dari arah Timur ke Barat ditengah langit dan berbentuk seperti ekor serigala, lalu langit menggelap lagi, dan pada fajar ini diharamkan shalat dan diperbolehkan makan dan minum (sahur). Fajar kadzib juga biasa disebut dengan fajar pertama.

Fajar Shadiq adalah fajar yang muncul setelah fajar kadzib atau fajar kedua. Muncul pada saat dini hari, sebelum matahari terbit, dan cahayanya terang berwarna putih, menyebar dan menyembur di ufuk Timur secara horizon dari Utara ke Selatan. Fajar ini memperbolehkan shalat, dan mengharamkan makan dan minum (sahur). Fajar shadiq merupakan awal waktu shalat subuh, sampai sebelum matahari terbit³².

Asbabun Wurud

Shalat Dhuhur dan Terik Matahari

أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

“Tunggulah cuaca dingin untuk melakukan shalat dhuhur sebab teriknya panas sebagian hembusan jahanam.”

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mughirah bin Syu'bah: “ketika kami shalat bersama Nabi di Hajirah, beliau berkata kepada kami; Tunggulah waktu dingin untuk shalat, sebab teriknya panas sebagian hembusan jahanam.” Beliau keluar di waktu dhuhur untuk shalat Jum'at memerintahkan takbir kepada para sahabatnya.”

Keterangan:

Dalam riwayat Al-Bukhari : “Dinginlah kalian di dalam shalat yakni shalat dhuhur agar di ta'khirkan sampai ada bayang-bayang yang menaungi.” yang bermakna mencegah ketidaknyamanan dalam shalat agar dapat lebih khusyu' dan tuma'ninah. Adanya Hadis ini menghapuskan hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Muslim dan Khabbab bin Al Arts yang berisi tentang keluhan sahabat kepada Nabi saat melakukan shalat dhuhur pada saat Matahari sedang terik atau sinarnya menyengat.

³¹ Ahmad Mudjab Mahali, “Hadis-Hadis Ahkam: Riwayat Asy-Syafi'i Thaharh dan Shalat”, (Jakarta Utara: RajaGrafindo, Juni, 2003), 120

³² Qomarus Zaman, “Terbit Fajar dan Waktu Subuh: Kajian Nash Syar'i dan Astronomi”, *Jurnal Ahakim*, Vol. 02, No. 01 (Januari, 2018), 36

Pada saat itu Nabi tidak menanggapi kehendak para sahabat untuk mena'khirkan pelaksanaan shalat dhuhur menunggu sampai udara terasa dingin. Namun setelahnya Rasulullah bersabda bahwa memperbolehkan mena'khirkan shalat dhuhur, justru menganjurkannya menunggu sampai tidak terik, para sahabat merasa lega. Anjuran ini sifatnya sunnah bukan wajib.³³

Menangguhkan Shalat Dhuhur

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَيُّزُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

“Jika cuaca sangat panas maka hendaknya kalian menunggu sampai dingin dalam melaksanakan shalat sebab teriknya panas sebagian hembusan jahanam.” Diriwayatkan oleh para penyusun “Al-Kutubus Sittah” dari Abu Hurairah.

Keterangan :

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa para sahabat pernah sedang dalam perjalanan dengan Nabi, kemudian seorang muadzin hendak mengumandangkan adzan dhuhur, lalu Rasulullah berkata “Tunggu sampai dingin”, setelah itu pada saat muadzin ini hendak adzan lagi, Nabi melarangnya sampai mereka melihat bayangan yang nampak dari tanah. Dengan demikian Nabi menganjurkan untuk menangguhkan shalat dhuhur pada saat cuaca sedang terik agar tidak mengganggu kekhusyu'an dalam shalat, atau memberatkan terutama pada saat dalam perjalanan.³⁴

Waktu Shalat Dhuhur, Dhuha, dan Subuh menurut 4 Imam Madzhab

Waktu shalat dhuhur

Para ulama sependapat dalam penentuan awal waktu dhuhur, yakni saat tergelincirnya matahari. Namun ada perbedaan pendapat dalam penentuan waktu akhir shalat dhuhur. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Abu Tsaur dan Daud berpendapat bahwa akhir waktu shalat dhuhur ialah ketika Panjang bayang-bayang suatu benda sama dengan panjang bendanya. Sementara menurut Imam Abu Hanifah akhir waktu dari shalat dhuhur ialah ketika Panjang bayang-bayang suatu benda sama dengan dua kali Panjang bendanya.³⁵

Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa waktu yang utama untuk melaksanakan shalat dhuhur adalah dipermulaan waktu, tetapi jika udara sangat panas maka diperbolehkan untuk mengakhirkan waktu shalat. Tetapi batasan

³³ Ibnu Hamzah Al-Husaini Al Hanafi AD Damsyiqi, *Asbabul Wurud I: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim (Kalam Mulia, Jakarta Pusat), Cet. 10, April 2008, 89

³⁴ *Ibid*, 90

³⁵ Tahmid Amri, “Waktu Shalat Perspektif Syar’i”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 16, No. 03 (Desember, 2014), 211

menunggu udara dingin tidak boleh terlalu lama hingga mendekati waktu akhir.³⁶
Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi :

كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أُبْرِدَ بِالصَّلَاةِ (رواه: مسلم)

“Nabi Saw biasanya jika keadaan sangat dingin beliau menyegerakan sholat dan jika keadaan sangat panas atau terik beliau mengakhirkan sholat”.

Waktu shalat dhuha

Menurut Imam Hanafi ia berpendapat bahwa jumlah rakaat maksimal dalam shalat dhuha adalah sebanyak 16 rakaat.

Menurut Abu Ja'far Muhammad Jarir Ath-Thabari, sebagian madzhab syafi'i dan Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa tidak adanya batasan rakaat dalam shalat dhuha, karena tergantung pada kesanggupan dan kemampuan orang yang menunaikannya.³⁷

Definisi Fajar Shadiq

1. Menurut Imam Hanafi

“Waktu subuh adalah ketika fajar shadiq, cahaya putih yang tersebar memanjang, sedangkan fajar kadzib adalah cahaya yang masih samar, gerakan awan seperti kalajengking yang membuka dan menutup.”“Adzannya bilal sampai pada fajar yang tidak memanjang yang dimaksud adalah fajar yang sampai pada munculnya matahari artinya sampai pada waktu munculnya sesuatu dari bagiannya matahari.”“Jibril pernah jadi makmum bersama Rasulullah, melaksanakan subuh pada waktu munculnya fajar pada hari pertama, lalu pada hari ke dua pada waktu berwarna kekuning -kuningan mendekati matahari terbit dan jibril berkata bahwa waktu diantara keduanya adalah waktumu dan umatmu.”

2. Menurut Imam Maliki

Awal waktu shalat subuh ialah sama dengan permulaan waktu puasa, ketika telah terbit fajar shadiq. Fajar shadiq ialah cahaya putih yang menyebar di ufuk secara melintang, sedangkan fajar kadzib ialah cahaya membujur keatas di tengah langit, bagaikan awan yang menutup kegelapan.³⁸

3. Menurut Imam Syafi'i

Awal waktu subuh ialah ketika terbitnya fajar shadiq sampai terbit matahari dan akhir waktu shalat subuh diperbolehkan sampai Matahari berwarna kekuning-

³⁶ Maimuna, “Studi Analisis Metode Penentuan Awal Waktu Salat Dalam Kitab Ilmu Falak Methoda Al-Qotru Karya Qotrun Nada” (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2016), 30

³⁷ Siti Nor Hayati, “Manfaat Sholat Dhuha dalam Pembentukan Akhlakul Karimah Siswa (Studi Kasus pada Siswa Kelas XI MAN Purwosari Kediri Th. Pelajaran 2014/2015)”, *Jurnal Spiritual*, Vol. 01, No. 01 (Juni, 2017), 46

³⁸ Hendri, “Fenomena Fajar Shadiq Penanda Awal Waktu Shalat Subuh, Terbit Matahari dan Awal Waktu DHuha”, *Jurnal Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 02 (Juli-Desember, 2017), 152

kuningan atau bisa disebut waktu ikhtiyar, waktu jawaz sampai terbit matahari, dan waktu fadilah (waktu di awal waktu shalat sebatas lamanya rakaat secara normal dalam pelaksanaannya).”“Akhir waktu subuh diperbolehkan sampai terbit matahari artinya munculnya sebagian dari matahari. Hal ini berbeda dengan konsep terbenam matahari.”

4. Menurut Imam Hambali

“Mendahulukan yang lebih awal itu lebih utama, artinya akhir waktu shalat subuh yang lebih utama itu adalah saat masih kegelapan (taghlis).”

Ulama 4 madzhab telah sepakat tentang waktu shalat subuh seperti yang tertulis didalam kitab *Mawaqitus Sholat* karya Abdul Hakim, disebutkan bahwa masuknya waktu shalat subuh adalah ketika telah muncul semburan cahaya putih di ufuk, yang didefinisikan sebagai fajar Shadiq. Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama madzhab 4 tentang awal waktu shalat subuh.³⁹ Namun didalam akhir waktu shalat subuh terjadi perbedaan pendapat para ulama.

Dalam kitab *Al-mu'aayiru al-fiqhiyah wa alfalakiyah fi 'idaadi at-Taqawiiri al-hijriyah*

- 1) Menurut golongan Hanafiyah, Syafiiyah dan golongan mashur Malikiyah berpendapat bahwa akhir waktu dari shalat subuh ialah ketika bagian paling atas dari Matahari telah muncul. Pendapat ini didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa ketika rakaat pertama pada shalat terjadi sebelum Matahari terbit, maka masih mendapatkan waktu shalat subuh.
- 2) Menurut Imam Malik, ulama Hanabilah dan golongan Imam Syafi'i Qaul Jadid, berpendapat bahwa akhir waktu subuh ialah ketika Matahari telah terlihat kekuning-kuningan. Pendapat ini didasarkan pada dalil yang menyatakan ketika malaikat Jibril menjadi makmum shalat subuh dengan Rasulullah, ketika Matahari terlihat kekuning-kuningan, yang artinya tidak ada waktu shalat subuh setelah Matahari kekuning-kuningan. Maka hukumnya orang yang shalat setelah Matahari kekuning-kuningan adalah dosa dan shalatnya adalah qada.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusy

Di sebutkan imam madzhab setuju bahwa awal waktu dan akhir shalat subuh ialah ketika terbitnya fajar shadiq sampai terbit Matahari. Namun dalam riwayat Ibnu Qashim di sebutkan bahwa sebagian dari sahabatnya syafi'i berpendapat bahwa akhir waktu subuh adalah ketika telah terlihat kekuning-kuningan. Walaupun telah sepakat waktu awal dan akhirnya, imam madzhab berselisih paham tentang waktu utamanya. Abu Hanifah, As-Tsauri, dan mayoritas ulama Irak berpendapat bahwa waktu yang utama dari akhirnya waktu shalat subuh ialah sampai Matahari terlihat kekuning-kuningan. Sementara Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan Imam Dawud berpendapat bahwa waktu yang lebih utama

³⁹ *Ibid*, 153

dari akhirnya waktu shalat shubuh ialah pada saat langit masih dalam keadaan gelap.⁴⁰

Awal Waktu Shalat Dhuhur, Dhuha, Subuh Secara Astronomi

Waktu Shalat Dhuhur

Awal waktu shalat dhuhur masuk, ialah ketika matahari telah melewati titik kulminasi. Ketika berkulminasi, titik pusat Matahari berada di meridian, kemudian Matahari meninggalkan meridian dan menuju kearah barat, yang biasa disebut dengan Matahari tergelincir kearah barat.⁴¹ Ketika Matahari meninggalkan meridian, tingginya relatif dengan deklinasi, bujur dan lintang daerah setempat, umumnya diambil sebanyak 2 derajat sesudah tengah hari.⁴² Waktu tengah hari, umumnya diambil antara waktu Matahari terbit dan terbenam. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, waktu awal shalat dhuhur ialah ketika bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan bendanya atau lebih panjang dari bendanya, saat seluruh bundaran Matahari meninggalkan meridian langit, saat berkulminasi jauh dari markas.⁴³

Ketinggian Matahari pada awal waktu shalat dhuhur dapat dicari dengan rumus,⁴⁴

$$h_{dh} = 90^{\circ} - [\varphi - \delta] \text{ atau } 12 - e$$

Waktu Shalat Dhuha

Awal waktu shalat dhuha adalah ketika tinggi matahari sama dengan tinggi tombak yakni 7 dzero' atau menurut ahli hisab sekitar $4^{\circ}30'$ ⁴⁵ atau bisa disebut juga dengan jarak antara ufuk dengan posisi Matahari pada awal waktu dhuha diukur dengan panjang busur lingkaran vertikal, ketinggian Matahari pada awal waktu dhuha ialah $3^{\circ}30'$ ⁴⁶. Namun besar nilai dari tombak sendiri masih diperdebatkan. Saat perhitungan tinggi matahari dengan menggunakan satuan tombak, harus ada jarak antara tombak dengan pengamat. Namun, jarak tombak dengan pengamat pun tidak ditentukan dengan jelas. Sedangkan jarak antara tombak dengan pengamat sangatlah mempengaruhi ketinggian Matahari. Untuk mengetahui jarak antara

⁴⁰ *Ibid*, 154

⁴¹ Akh.Mukarram, *Ilmu Falak : Dasar-dasar Hisab Praktis*, (Surabaya: Grafika Media, 2017), 52

⁴² Alimuddin, "Perspektif Syar'i dan Sains Awal Waktu Shalat", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 01, No. 01 (Desember, 2012), 124

⁴³ Dahlia Haliah Ma'u, "Waktu Shalat: Pemaknaan Syar'i ke dalam Kaidah Astronomi", *Istinbâth: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 02 (Desember, 2015), 274

⁴⁴ Mukarram, *Ilmu Falak : Dasar-dasar Hisab Praktis*, 52

⁴⁵ A. Frangky Soleiman, *Penentuan Awal waktu Shalat*, 12

⁴⁶ Arino Bemis Sado, "Waktu Shalat dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi antara Sains dan Agama", *Jurnal Mu'amalat*, Vol. VII, No. 01 (1 Juni, 2015), 81

tumbak dengan pengamat, maka para pengamat menggunakan rumus trigonometri, di karenakan jika ditarik garis antara pengamat dengan tumbak akan membentuk segetiga. Rumus trigonometri memiliki kaidah sebagai berikut:⁴⁷

$$\sin \alpha = \frac{\text{Depan}}{\text{Miring}} \quad \text{atau} \quad \frac{AB}{AC}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{Samping}}{\text{Miring}} \quad \text{atau} \quad \frac{BC}{AC}$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{Depan}}{\text{Samping}} \quad \text{atau} \quad \frac{AB}{BC}$$

Waktu Shalat Subuh

Awal waktu shalat subuh, adalah ketika fajar shadiq telah terbit. Di dalam ilmu falak, fajar shadiq sendiri dikenal sebagai awal dari *astronomical twilight*. Cahaya fajar shadiq muncul ketika posisi Matahari sekitar 18° di bawah ufuk atau jarak zenith sebesar 108° di ufuk sebelah timur. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa posisi matahari sekitar 20° di bawah ufuk atau jarak zenith sebesar 110°.⁴⁸

Fajar didalam astronomi dibagi menjadi 3, yakni:

1. Fajar astronomi (*Astronomical Twilight*) adalah ketika cahaya bintang mulai menghilang disebabkan adanya hamburan sinar Matahari pada akhir malam,

⁴⁷ Firdos, "Formulasi Awal Waktu Dhuha Dalam Perspektif Fikih Ilmu Falak", (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2015), 55

⁴⁸ Alimuddin, "Perspektif Syar'i dan Sains Awal Waktu Shalat", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 01, No. 01 (Desember, 2012), 128

dimana posisi Matahari 18° di bawah ufuk.⁴⁹ Hamburan sinar Matahari tersebut di biaskan oleh atmosfer bumi dari bawah ufuk.⁵⁰

2. Fajar Nautika (*Nautical Twilight*) adalah ketika semburan cahaya Matahari telah nampak di ufuk sebelah timur, untuk menerangi pelaut yang akan menepi, posisi Matahari pada fajar ini adalah 12° di bawah ufuk.⁵¹
3. Fajar Sipil (*Civil Twilight*) adalah ketika benda-benda disekitar mulai nampak atau terlihat.⁵² Ini adalah saat para manusia beraktifitas, di mana permukaan bumi sudah terang. Posisi Matahari pada saat ini adalah 6° di bawah ufuk.

Polemik waktu shalat subuh di Indonesia

Menurut ketua ISRN (Islamic Science Research Network) Universitas Muhammadiyah Prof Uhamka, Tono Saksono, waktu shalat subuh di Indonesia dirasa terlalu cepat sebesar 28 menit berdasarkan penelitian yang dilakukan ISRN yang kemudian dikemukakan secara fakta saintifik hasil dari penelitiannya tersebut di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta – Jakarta Islamic Centre (PPPIJ-JIC).

Tono saksono mengungkapkan bahwa alat-alat yang digunakan dalam penelitiannya adalah Sky Quality Meter (SQM). Alat ini digunakan untuk mengetahui magnitude dari sebuah benda atau objek. ISRN juga menggunakan all sky camera, yang dapat memotret 360 derajat. Dua alat ini digunakan untuk mengumpulkan data untuk mengetahui datangnya waktu fajar, yang kemudian diproses dengan computer, kemudian disesuaikan dengan *nash* (Al-Quran dan Hadis). Penelitian tersebut berlangsung selama 7 bulan.⁵³

Ketua dari ISRN itu menjelaskan bahwa, waktu fajar di Indonesia terjadi pada rata-rata dip 13,3 derajat. Artinya posisi Matahari berada dibawah ufuk pada posisi dip 13,3 derajat, ketika Matahari sudah mulai nampak. Menurutnya ini lah waktu subuh yang sesungguhnya. Namun di Indonesia, pada umumnya melakukan adzan subuh ketika posisi Matahari masih dibawah 20 derajat dibawah ufuk. Dengan begitu Nampak selisihnya, yakni sebesar dip 6,7 derajat.

Menurut Prof. Tono Saksono, berdasarkan dari kecepatan rotasi bumi, jarak antar dip ke dip membutuhkan waktu sebanyak 4 menit. Maka, jika waktu subuh lebih awal sebesar dip 6,7 derajat, maka waktu subuh di Indonesia mengalami ke

⁴⁹ Hendri, "Fenomena Fajar Shadiq Penanda Awal Waktu Shalat Subuh, Terbit Matahari dan Awal Waktu Dhuha", *Jurnal Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 02 (Juli-Desember, 2017), 155

⁵⁰ Tahmid Amri, "Waktu Shalat Perspektif Syar'i", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No. 03 (Desember, 2014), 213

⁵¹ Qomarus Zaman, "Terbit Fajar dan Waktu Shalat Subuh", *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 02, No. 01 (Januari, 2018), 38

⁵² Tahmid, "Waktu Shalat Perspektif Syar'i", 213

⁵³ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/08/21/ov1amm377-isrn-waktu-shalat-subuh-dan-isya-perlu-dievaluasi>

awalan sebesar 26 menit.⁵⁴ Menurut nya, dip yang dipakai di Asia Tenggara lebih besar dari angka di lintang tinggi seperti di Timur Tengah, dan juga tidak ada rujukan saintifik yang digunakan untuk patokan menentukan angka dip yang digunakan saat ini.⁵⁵

Namun pendapat ini menimbulkan polemik. KEMENAG menepis akan hasil penelitian ISRN tersebut. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) kemenag, Agus Salim, menyatakan bahwa waktu subuh di Indonesia wajar lebih awal, yakni terjadi ketika posisi matahari -20 derajat dikarenakan atmosfer ekuatornya lebih tinggi.⁵⁶

Analisis

Berdasarkan *nash* (Al-Quran dan Hadis) dan perhitungan awal waktu shalat telah didapatkan waktu-waktu seperti yang telah ditetapkan. Penentuan waktu shalat tidak dapat ditentukan secara sembarangan, harus sesuai dengan apa yang tercantum didalam nash dan akurat secara perhitungan. Didalam penentuan waktu shalat, terdapat beberapa perbedaan pendapat yang berasal dari ulama imam madzhab yang kemudian ditafsirkan kembali oleh pakar ilmu falak. Perbedaan pendapat tersebut dapat digunakan sebagai acuan dan koreksi dalam menentukan waktu shalat. Seperti pada waktu shalat dhuhur, didalam hadis nabi dijelaskan bahwa awal waktu shalat dhuhur adalah ketika tergelincirnya Matahari posisi di tengah-tengah sedikit condong ke Barat. Sedangkan menurut astronomi waktu awal shalat dhuhur ialah ketika Matahari telah melewati titik kulminasi, di mana saat berkulminasi matahari meninggalkan meridian lalu bergerak ke arah barat sehingga memunculkan istilah “tergelincir ke arah barat”. Tinggi Matahari saat meninggalkan meridian relatif dengan deklinasi, lintang, dan bujur tempat sekitar yang umumnya diambil 2 derajat setelah lewat waktu tengah hari.

Begitu juga dengan shalat dhuha, waktu shalat dhuha menurut perspektif madzhab ialah ketika Matahari telah terbit dan terasa panas, juga ketika tinggi Matahari setinggi 1 tumbak. Menurut pandangan pakar ilmu falak, satu tumbak ini belum spesifik ukurannya, namun menurut ahli hisab menyatakan bahwa 1 tumbak sekitar 4°30'. Kemudian pakar ilmu falak juga menggunakan rumus trigonometri dalam menentukan jarak pengamat dengan tumbak. Serta terdapat beberapa perbedaan soal rakaat maksimal yang terdapat dalam shalat dhuha. Menurut Imam Hanafi batas maksimal dari rakaat shalat dhuha adalah 16 rakaat. Sementara menurut Abu Ja'far, sebagian madzhab Syafi'i dan Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa tidak adanya batasan maksimal rakaat dalam shalat dhuha, karena melihat kemampuan dan kesanggupan dari yang menunaikannya. Shalat dhuha merupakan shalat sunnah yang dianjurkan dan memiliki beberapa manfaat.

⁵⁴ <https://news.detik.com/berita/d-4544931/isrn-uhamka-nyatakan-waktu-salat-subuh-indonesia-lebih-awal-26-menit-mui-minta-diuji>

⁵⁵ <https://www.voa-islam.com/read/teknologi/2018/01/17/55577/prof-dr-tono-indonesia-sholat-subuh-terlalu-awal-26-menit-isya-lambat/>

⁵⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4545323/tepis-isrn-uhamka-kemenag-pastikan-waktu-salat-subuh-indonesia-sudah-tepat>

Awal waktu shalat subuh ditandai dengan munculnya semburan cahaya putih di ufuk yang menyebar, disebut dengan Fajar Shadiq. Terdapat beberapa definisi fajar shadiq menurut madzhab 4. Fajar sendiri dalam syar'i dibagi menjadi dua yakni fajar kadzib atau fajar yang berbentuk seperti ekor serigala, dan fajar shadiq atau fajar penentu awal masuk waktu subuh. Dalam penentuan awal waktu tidak ada perbedaan pendapat, sebab ulama sepakat bahwa fajar shadiq sebagai tanda masuk waktu subuh. Menurut pandangan pakar ilmu falak awal waktu shalat subuh ialah ketika terbit fajar astronomi (*shadiq*) ketika posisi Matahari berada 18° di bawah ufuk atau jarak zenith 108° , ada pendapat lain menyatakan bahwa posisi Matahari berada 20° di bawah ufuk atau jarak zenith 110° . Terkait polemik waktu shalat subuh di Indonesia yang di rasa terlalu cepat 26 menit menurut prof. Tono Saksono, dibantah oleh kemenag, yang menyatakan bahwa wajar lebih awal dikarenakan atmosfer ekuatornya lebih tinggi. Lebih baik jika dilakukannya penelitian lebih mendalam terhadap waktu shalat, agar tidak terjadi kekeliruan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu, dasar hukum penentuan waktu shalat adalah berasal dari nash, Al-Quran dan Hadis. Dalam memahami beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan waktu shalat, para ulama memiliki pendapat masing-masing. Seperti pada penafsiran definisi fajar, perbedaan dalam menentukan akhir waktu dhuhur, dan subuh, serta perbedaan pendapat tentang batas rakaat maksimal dalam shalat dhuha. Pakar ilmu falak juga memaparkan pendapat tentang awal waktu shalat dhuha, dhuhur, dan subuh dalam pandangan astronomi. Pendapat tersebut juga berdasarkan atau merujuk ke nash, yang kemudian di implementasikan dalam bentuk perhitungan untuk mendapatkan waktu yang tepat, sesuai dengan yang tercantum dalam nash, dan Ilmu falak.

Daftar Pustaka

- Al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuthi, *Sunan al-Nisa 'I*, Dâr al-Kutub al-Alamiah, Beirut-Libanon
- Alimuddin, “*Perspektif Syar’I dan Sains Awal Waktu Shalat*”, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 01, No. 01, Desember, 2012
- Amri, Tahmid “Waktu Shalat Perspektif Syar’i”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 16, No. 03, Desember, 2014
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar* (Kairo: Darul Hadits, 1426)
- Fiqh Maliki, *al-Istidzkar Jami li Madzahib Fuqoha al-Amshor*, Juz II
- Firdos, “Formulasi Awal Waktu Dhuha Dalam Perspektif Fikih Ilmu Falak”, *Skripsi UIN Walisongo*, Semarang, 2015
- Frangky Soeliman, “*Penentuan Awal Waktu Shalat*”
- Fikri, Mursyid dan Muh. Rasywan Syarif, “Eksplorasi Pemikiran Abu Ma’shar Al Falaky Tentang Manusia dan Bintang”, *ELFALAKY* 3, no. 2 (2019).
- Hendri, “*Fenomena Fajar Shadiq Penanda Awal Waktu Shalat Subuh, Terbit Matahari dan Awal Waktu Dhuha*”, *Jurnal Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 02, Juli-Desember, 2017
- Ibnu Hamzah Al-Husaini Al Hanafi AD Damsyiqi, *Asbabul Wurud I: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim (Kalam Mulia, Jakarta Pusat), Cet. 10, April 2008
- Imam Abi Abdirohman Ahmad bin Syu’bin an-Nasai, *al-sunan al-Kubra*, (Beirut, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), juz.1
- Imam Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Dâr al-Kutub al-Alamiah, Beirut-Libanon
- Kitab *Aunul ma’mud Syarah Sunan Abu Dawud*, Juz 4
- Kitab *Sunan Kubra wa fi Dzailihi Jauhari Naqi*, Juz I
- Ma’u, Dahlia Haliah. “*Waktu Shalat: Pemaknaan Syar’i ke dalam Kaidah Astronomi*”, *Istinbâth: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 02, Desember, 2015
- Maimuna, “Studi Analisis Metode Penentuan Awal Waktu Salat Dalam Kitab Ilmu Falak Methoda Al-Qotru Karya Qotrun Nada”, *Skripsi UIN Walisongo*, Semarang, 2016
- Mudjab Mahali. Ahmad. *Hadis-Hadis Ahkam: Riwayat Asy-Syafi’i Thaharh dan Shalat*, Jakarta Utara: RajaGrafindo, Juni, 2003
- Mukarram, Akh. *Ilmu Falak : Dasar- dasar Hisab Praktis*, Sidoarjo : Grafilka Media, 2017 Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka ‘Alawiyah

Nor Hayati, Siti. “*Manfaat Sholat Dhuha dalam Pembentukan Akhlakul Karimah Siswa (Studi Kasus pada Siswa Kelas XI MAN Purwosari Kediri Th. Pelajaran 2014/2015)*”, *Jurnal Spiritual*, Vol. 01, No. 01, Juni, 2017

Sado, Arino Bemi. “*Waktu Shalat dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi antara Sains dan Agama*”, *Jurnal Mu’amalat*, Vol. VII, No. 01, 1 Juni, 2015

Syarif, Muh. Rasywan. *Ilmu Falak Integrasi Agama dan Sains. c.I*; Gowa: Alauddin University Press, 2020

Software HaditsSoft

Zaman, Qomarus. “*Terbit Fajar dan Waktu Shalat Subuh*”, *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 02, No. 01, Januari, 2018

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/08/21/ov1amm377-isrn-waktu-shalat-subuh-dan-isyah-perlu-dievaluasi>

<https://news.detik.com/berita/d-4544931/isrn-uhamka-nyatakan-waktu-salat-subuh-indonesia-lebih-awal-26-menit-mui-minta-diuji>


<https://www.voa-islam.com/read/tekno/2018/01/17/55577/prof-dr-tono-indonesia-sholat-subuh-terlalu-awal-26-menit-isyah-lambat/>

<https://news.detik.com/berita/d-4545323/tepis-isrn-uhamka-kemenag-pastikan-waktu-salat-subuh-indonesia-sudah-tepat>

JURNAL

الفلك Elfalaky

جurnal Ilmu Falak



**Re-Interpretasi Keabsahan Arah Kiblat Masjid Kuno
Muhammad Awaludin**

**Eksplorasi Shalat Dhuhur, Dhuha, dan Subuh Dalam Perspektif Hadis
Nurul Aziroh Mufidah**

**Kodifikasi Historis Ilmu Falak Pada Abad Pertengahan
Isyvina Unai Zahroya dan Muh. Rasywan Syarif**

**Potensi Pantai Sumpang Binangae Kabupaten Baru Sebagai Tempat
Rukyatul Hilal (Perspektif Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)
Andi Fage dan Amiruddin**

**Akulturasi Dan Perkembangan Islam Di Indonesia Dalam Sistem Kalender
(Kalender Jawa-Islam)
Indana Zuyyina Illiyyin dan Rinata Maulidia**

**Kontribusi Normatif Abu Hanifah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah
Emyllia Fatmawati dan Rasdiyanah Audiah Syarif**

**Sistem Penanggalan Suku Nias Dalam Perspektif Astronomi
Novi Arisafitri dan Ahmad Izzuddin**

**Urgensi Penyatuan Kalender Hijriyah Global
Muhammad Alwi Musyafa dan Siti Tatmainul Qulub**